

# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

## KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

#### NOMOR 50 TAHUN 1999

#### TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/2484/04/1999 tanggal 7 Mei 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
  - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 13 Tahun 1999 Tanggamus Nomor tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundangundangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat ·

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyalanggaraan Otonomi Dasrah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat IT (Lombaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedeman Organisasi Dinas Daerah;
- Kepatusan Menteri Dalam Regeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Sentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Depubahan
- Keputusan Mentori Dalam Rogeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Feraluran Daerah dan atau Keputusan Kecala Daerah Lawat Tenggang Waktu;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah

 Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedeman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Rekerjaan Umum Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEMALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATUSAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS MOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, GRGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJASH UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN GAERAH TINGKAT TI TANGGAMUS.

### Proma 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut:

- A. Konsideran menimbang huruf b kata "maka" dihapus.
- B. Pada konsideran mengingat angka 1(lama) diubah menjadi angka 4 (baru) dan harus dibaca:

4. Undang undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 60: Tambahan Lembaran Negara Nemer 3839).

dan angka 2, angka 3 dan angka 4(lama) menjadi angka 1, angka 2 dan angka 3 (baru)

- C. Konsideran mengingat Nomor urut 5, Nomor urut 6, Nomor urut 8, Nomor urut 9 dan Nomor urut 20 dihapus
- D. Nomor urut pada konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- E. Pasal I huruf a diubah dan harus dibaca : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- P. Pasal 1? ayat (2) antara kata "kepegawaian" dan "menyusun" ditambah kata "Hukum" sehingga harus dibaca "kepegawaian, hukum, menyusun"
- G. Pasal 20 ayat (3) antara kata "dinas" dan "serta" ditambah kalimat "termasuk pengaturan penghunianya" sehingga harus dibaca "dinas termasuk pengaturan penghuniannya serta"
- H. Pasal 22 huruf a kata "dan pengaturan penghunian rumah dinas" dan huruf b pada akhir kalimat, kata buangan diubah dan harus dibaca "limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman."
- Yasal 24 ayat (1) setelah kata "prasarana" diubah dan harus dibaca " dan fasilitas lingkungannya dan pengelolaan izin laik huni" dan ayat (2) satelah kata "bersih" diubah dan harus dibaca "dan air limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman."
- J. Pasal 28 ayat (1) antara kata "Umum" dan "Propinsi" ditambah kalimat "Cipta Karya" sehingga harus dibaca "Umum Cipta Karya"
- K. Pasal 34 kata "sajak" diubah dan harus dibaca "pada".

## Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 1 Ju8ni 1999

GUBERNUR KERALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO